

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor: W11-A15/165/Ps.00/1/2014

T E N T A N G

TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu dibentuk Tim Pengawasan;
3. Bahwa pejabat/pegawai yang jabatan atau namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/ 152 / Kp.02.1/1/2013;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : 1. Tugas Tim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab absensi mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pegawai Pengadilan Agama Demak yang melanggar ketentuan KMA:071/KMA/SK/V/2008;
2. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak setiap triwulan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2014
Ketua,



Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR: Nomor: W11-A15/165/ Kp.02.1/1/2014

TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	TAMAH, S.H.M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Drs.AZIZ NUR EVA	Panitera/Sekretaris	Sekretaris
3.	Hj.LAILA ISTIADAH,S.Ag	Wakil Sekretaris	Anggota
4.	M. MUNIR, SH.MH.	Wakil Panitera	Anggota
5.	ST. FATIMAH,SH	Kaur Kepegawaian	Anggota



Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2014
Ketua

Drs. H. MA'MUN.
NIP. 19580303.198510.1.001.